

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari wajib pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Peran pajak dalam kehidupan Pembangunan Nasional sangatlah penting. Hal ini didasarkan atas fungsi dari pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguled*). Fungsi anggaran yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umum. Sedangkan fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dimana pelaksanaannya telah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak adalah *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Adapun pajak yang berlaku di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Reklame, dan lain sebagainya.

Keberadaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di masa sekarang sangat berpotensi bagi kelangsungan Pembangunan Nasional karena pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat suatu negara. Banyak sektor industri yang tidak luput dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk sektor perdagangan. Mulai dari perdagangan tingkat partai hingga perdagangan tingkat retail.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut melalui Faktur Pajak dengan tarif tunggal 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Di dalam Pajak Pertambahan Nilai dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran (PK) ialah pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan kepada pihak lain. Sedangkan Pajak Masukan (PM) atau disebut juga dengan kredit pajak ialah pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibeli atau diperoleh wajib pajak. Pajak Masukan untuk suatu Masa Pajak hanya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan

yang dapat dikreditkan yakni Pajak Masukan atas pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyetorkan selisihnya kepada Kas Negara. Namun apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan kompensasi pajak ke Masa Pajak berikutnya dan/atau dapat melakukan restitusi (pengembalian) atas kelebihan bayar tersebut.

CV. Gading Indo Tekstil adalah perusahaan mikro kecil menengah yang bergerak dalam bidang perdagangan produk tekstil dalam negeri yang berdiri pada tahun 2015 dibawah kepemimpinan Bapak Hendra Yehezkiel Sumartono. Permasalahan yang terjadi dalam proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Gading Indo Tekstil adalah terjadinya kurang/lebih bayar yang diuraikan dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta Kurang/Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari 2022 s/d Maret 2022

No.	Bulan	Kompensasi	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Utang Pajak	Keterangan
1	Januari	0	54.863.905	41.208.000	(13.655.905)	Lebih Bayar
2	Februari	(13.655.905)	31.885.770	23.009.137	(22.532.538)	Lebih Bayar
3	Maret	(22.532.538)	0	14.758.136	(7.774.402)	Lebih Bayar

Sumber : Staff Bagian Akuntansi dan Perpajakan CV. Gading Indo Tekstil

Berdasarkan rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai pada tabel 1 diketahui bahwa dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 terjadi lebih bayar. Dari lebih bayar yang terjadi pada bulan Januari 2022 akan dikompensasikan pada bulan Februari 2022 dan lebih bayar bulan Februari 2022 akan dikompensasikan pada bulan Maret 2022, begitu pun akan berlaku seterusnya apabila masih terjadi lebih bayar. Namun berbeda ketika terjadi kurang bayar. Perusahaan wajib menyetorkan kekurangan bayar tersebut kepada kas negara.

CV. Gading Indo Tekstil adalah Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP 92.435.248.7-619.000 yang telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu CV. Gading Indo Tekstil wajib melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada setiap bulannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil garis masalah mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Maka penulis bermaksud menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Gading Indo Tekstil**”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat yang diperoleh dari penelitian studi lapang ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan mengenai pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Memperoleh studi kasus secara langsung yang dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam melaksanakan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Supaya dalam penulisan hasil penelitian studi lapang ini mengarah pada hasil yang jelas, maka penulis hanya akan membahas mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan membatasi data yang digunakan yaitu data bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan agar penulis mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data yang akurat dan teliti. Di dalam pengumpulan data terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Penulis melakukan studi lapangan secara langsung terhadap perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Gading Indo Tekstil ke Bagian Akuntansi dan Perpajakan.

2. Wawancara

Dilakukan oleh penulis guna memperoleh informasi dari pihak yang bersangkutan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Staff Bagian Akuntansi dan Perpajakan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas oleh penulis. Seperti wawancara mengenai tanggal pengukuhan CV. Gading Indo Tekstil sebagai PKP dan wawancara mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Gading Indo Tekstil.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mendokumentasikan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Seperti data tentang perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

4. Rencana Analisi Data

Data yang diperoleh dari hasil studi lapang yakni data berupa:

- a. Daftar Penyerahan BKP atau penjualan dan Pajak Keluaran
Dalam daftar Penyerahan BKP atau penjualan dan Pajak Keluaran terdapat rincian nilai penyerahan BKP atau penjualan per transaksi atau disebut dengan DPP dan PPN yang dikenakan atau Pajak Keluaran.
- b. Daftar Perolehan BKP atau pembelian dan Pajak Masukan
Di dalam daftar Perolehan BKP atau pembelian dan Pajak Masukan terdapat rincian nilai yang menjadi perolehan BKP atau nilai pembelian per transaksi dan PPN yang dikenakan atau disebut dengan Pajak Masukan.
- c. Perhitungan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran
Perhitungan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran dilakukan dengan rumus:

$$\text{PAJAK YANG TERUTANG} = \text{PAJAK KELUARAN} - \text{PAJAK MASUKAN}$$

Apabila hasil perhitungan Pajak Yang Terutang adalah positif, maka artinya Pajak Pertambahan Nilai pada Masa tersebut terjadi kurang bayar dan PKP wajib menyetorkan kurang bayar tersebut kepada Kas Negara. Namun apabila hasil perhitungan Pajak Yang Terutang adalah negatif, maka artinya Pajak Pertambahan Nilai pada Masa tersebut mengalami lebih bayar dimana lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan untuk Masa pajak berikutnya.

d. Pelaporan SPT Masa PPN

Untuk pelaporan SPT Masa PPN data yang diperoleh yakni berupa Formulir 1111 dan Formulir 1111 AB.

